



## PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR 23 TAHUN 2017  
T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI PADA PENGADILAN  
NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

- Menimbang :
- a. Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul memerlukan petunjuk pelaksanaan untuk menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi dengan berfokus pada tujuan, sasaran, dan indikator pencapaian dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dalam lingkup Pengadilan Negeri Bantul;
  - b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya;

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI / WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH MELAYANI PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan  
Negeri Bantul sebagaimana Terlampir.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di: Bantul  
Pada tanggal: 9 Nopember 2017

---

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ttd

AGUNG SULISTIYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta di Yogyakarta (sebagai laporan).
2. Desk Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul.
3. Arsip.